

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
ATAS BEREDARNYA MAKANAN KADALUWARSA
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

SKRIPSI

OLEH:

WORDIONO SILITONGA

NPM. 201810115064



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
BEREDARNYA MAKANAN KADALUWARSA
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

OLEH:

WORDIONO SILITONGA

NPM. 201810115064



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Nama Mahasiswa : Wordiono Silitonga
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115064
Program Study : Ilmu Hukum

Bekasi 28 Januari 2023


MENYETUJUI

PEMBIMBING 1



Dr. Hotma P. Sibuea
NIDN : 0323035802

PEMBIMBING 2



Jantarda Mauli Hutagalung S.H., SRd., M.H
NIDN : 0308018202

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Nama Mahasiswa : Wordiono Silitonga

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115064

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 6 Februari 2023

Bekasi, 6 Februari 2023

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Hotma P. Sibuea S.H., M.H.
NIDN. 0323035802

Penguji I : Dr. Endang Hadrian S.H., M.H.
NIDN. 0307037003

Penguji II : Jantarda Mauli Hutagalung S.H., M.H.
NIDN. 0308018202

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 0314029002

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Slamet Priyadi, S.H., M.H.
NIDK. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini;

Nama : Wordiono Silitonga

NPM : 201810115064

TTL : Sosor Ganjang 26 November 1988

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” adalah hasil karya saya selaku penulis dan tidak mengandung materi yang ditulis orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi dan sumbernya telah ditulis sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan skripsi ini, saya selaku penulis bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa ataupun unsur lainnya.

Bekasi 6 Februari 2023

Yang membuat pernyataan



Wordiono Silitonga

201810115064

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Wordiono Silitonga
NPM : 201810115064
TTL : Sosor Ganjang 26 November 1988
Prodi : Ilmu Hukum

Sebagai mahasiswa yang telah banyak menimba ilmu pengetahuan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Memberikan dan Menyetujui Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk mempublikasikan karya Ilmiah saya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan baik di internet ataupun media lainnya untuk kepentingan akademis maupun untuk kepentingan masyarakat luas tanpa meminta izin saya serta bebas royalti selama mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi 6 Februari 2023
Yang membuat pernyataan



Wordiono Silitonga
201810115064

ABSTRAK


Wordiono Silitonga. 201810115064. *Perlindungan Hukum Terhadap konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945, konsekuensinya adalah segala peyelenggaraan Negara wajib berdasarkan hukum. Undang-undang perlindungan konsumen bertujuan untuk mewujudkan cita-cita UUD 1945 yang merupakan dasar hukum bangsa Indonesia, yang didalamnya termuat norma-norma hukum mulai dari hak, kewajiban, perintah, larangan, maupun sanksi hukum yang wajib diterapkan terhadap pelanggarnya.

Pada prinsipnya pembentukan UUPK adalah untuk melindungi hah-hak konsumen dan juga pelaku usaha, akan tetapi tujuan mendasar dari pembentukan UUPK tersebut adalah untuk melindungi hak-hak konsumen yang sering dirugikan akibat, rendahnya pengetahuan konsumen atas hak-haknya mapun akibat posisinya lebih rendah dengan pelaku usaha.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Yuridis Normatif didukung dengan perundang-undangan, norma hukum, maupun teori-teori hukum yang relevan dengan perlindungan konsumen dan teori penegakan hukum. Untuk melengkapinya penulis menggunakan study kepustakaan sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Hal tersebut adalah bagian dari upaya untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian ini dan juga untuk mempermudah pembaca untuk memahami isi skripsi ini.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Makanan Kadaluwarsa



ABSTRACT


Wordiono Silitonga. 201810115064. *Legal Protection of Consumers for Circulation of Expired Food Based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.*

The State of Indonesia is a state of law as set forth in article 1 paragraph 3 of the 1945 Constitution, the consequence is that all administration of the state must be based on law. The consumer protection law aims to realize the ideals of the 1945 Constitution which is the legal basis for the Indonesian nation, which contains legal norms ranging from rights, obligations, orders, prohibitions, to legal sanctions that must be applied to violators.

In principle, the formation of the UUPK is to protect the rights of consumers and also business actors, but the fundamental purpose of establishing the UUPK is to protect the rights of consumers who are often harmed as a result of consumers' lack of knowledge of their rights and due to their lower position with business actors.

This research was conducted using the Normative Juridical method supported by legislation, legal norms, as well as legal theories that are relevant to consumer protection and law enforcement theory. To complete it, the author uses a literature study on primary, secondary and tertiary legal sources. This is part of an effort to make it easier for writers to do this research and also to make it easier for readers to understand the contents of this thesis.

Keywords: Legal Protection, Consumers, Expired Food



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena belas kasihannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, hingga dapat terselesaikan tepat waktu. Penulisan skripsi ini adalah syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tepat waktu tanpa diiringi dengan doa ibu penulis dan juga bantuan piha-pihak yang peduli kepada penulis “ *semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan-kebaikan mereka diberikan kesehatan, umur panjang serta berkah yang tak berkesudahan. Amin*” sebagai rasa hormat penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih melalui tulisan ini sehingga akan selalu teringat untuk selamanya.


1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kepada ibu tercinta yang selalu mendoakan penulis dimanapun dan dalam keadaan apapun penulis selalu didoakan “*Terimakasih Ibu semoga panjang umur*”, Kepada anak tercinta, dan juga kepada seluruh saudara-saudara yang selalu memberikan dukungan positif kepada penulis.
3. Kepada Almarhum ayah yang selalu mengajarkan kedisiplinan, dan juga sikap peduli terlebih kepada orang yang kesusahan. “*Terimakasih ayah damaiilah bersama bapak disorga*”.
4. Kepada Riyantika Dewi yang selalu memberikan support kepada penulis, dia adalah orang yang sangat baik dan perhatian kepada penulis baik disaat susah sekalipun dia selalu ada.
5. Kepada Bapak Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Kepada bapak Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H selaku Dekan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta jajarannya Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III.
7. Kepada Bapak Dr. Hotma Pardomuan Sibuea S.H., M.H. selaku dosen pembimbing materi, berkat teori hukum dan arahan beliau penulis lebih mudah menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada Bapak Jantarda Mauli Huta Galung S.H., S.pd., M.H. beliau adalah dosen P.A sekaligus pembimbing teknis penulis, beliau sangat banyak membantu penulis baik dalam perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.
9. Kepada Ibu Clara Ignitia Laura Tobing S.H., M.H. selaku Kaprodi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, beliau adalah sosok yang tegas dan sabar menghadapi penulis.
10. Kepada Ibu Diana selaku wakil dekan telah terlibat memperlancar skripsi penulis.
11. Kepada Bapak Dr. Dwiseno Wijanarko. S.H., M.H. beliau adalah dosen Ahli Hukum Pidana yang telah memberikan kesempatan kepada penulis magang di kantor hukumnya dan memberikan kemudahan terhadap penulis.
12. Kepada Bapak Gede Aditya Pratama S.H., LL.M. beliau adalah dosen yang mengajarkan penulis arti sebuah kedisiplinan.
13. Kepada Ibu Rabiah Al Adawiyah M.Si., S.Ag. yang selalu detail mengoreksi setiap tugas penulis, semua itu dilakukan semata mata demi kebaikan penulis, beliau mengajarkan penulis mengucap syukur dan mengajarkan tentang kebaikan.
14. Kepada Ibu Nina Zainab S.H., M.H. Seorang dosen yang selalu memastikan pemahaman mahasiswanya dalam setiap materi perkuliahan yang beliau ajarkan.
15. Kepada Ibu Sri Wahyuni S.H., M.H. yang selalu membuka perkuliahan dengan berdoa, beliau mengajarkan penulis supaya rajin beribadah beliau juga telah memberikan kemudanan kepada penulis.
16. Kepada Ibu dan bapak dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuannya.
17. Kepada Wawan Kurniawan yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, dan juga Yoverson S.H yang selalu mengingatkan penulis agar mengutamakan penyelesaian Skripsi ini serta kepada Sugeng, Aria dimana setiap pertemuan kami selalu diskusi tentang bagaimana

mengantisipasi dan memperjuangkan hak-hak rakyat yang terjolimi oleh para oknum pejabat maupun para pengusaha nakal. Selogan Bung Karno Sang Putra Fajar “*beri aku Sepuluh pemuda niscaya akan kuguncang dunia*” menjadi pengingat untuk meningkatkan semangat dan idealisme kami.

18. Kepada Seluruh mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya khususnya kepada Mba Intan sebagai utusan Dr. Hotma P. Sibuea dalam rangka membantu penulis dalam menata penulisan skripsi ini.

Bekasi, 6 Februari 2023



Wordiono Silitonga
201810115064



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan masalah	10
1.2.1. Identifikasi Masalah	10
1.3. Rumusan Masalah.....	10
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1. Tujuan Penelitian	11
1.4.2. Manfaat Penelitian	11
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	11
1.5.1. Kerangka Teoritis.....	11
1.5.2. Kerangka Konseptual	14
1.5.3. Kerangka Pemikiran.....	16
1.6. Sistematika penulisan.....	17
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1. Tinjauan Umum Tentang Teori Negara Hukum.....	18
2.2. Tinjauan Umum Tentang Asas Legalitas.....	19
2.3. Tinjauan Asas Hukum Undang–undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.....	20

2.4. Tinjauan Umum Tentang pengertian Konsumen dan Perlindungan Konsumen.....	21
2.4.1. Pengertian Konsumen	21
2.4.2. Pengertian Tentang Perlindungan Konsumen	23
2.4.3. Tujuan Perlindungan Konsumen	25
2.5. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Konsumen	26
2.6. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha	29
2.6.1. Pengertian Tentang Pelaku Usaha	29
2.6.2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	31
2.7. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Konsumen.....	35
2.8. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	36
2.8.1. Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	36
2.8.2. Manfaat Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	39
BAB III. METODE PENELITIAN.....	42
3.1. Metode Penelitian	42
3.1.1. Jenis Penelitian	42
3.1.2. Pendekatan Penelitian	42
3.1.3. Sumber Bahan Hukum	43
3.1.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	44
3.1.5. Metode Pengolahan Dan Analisa Bahan Hukum	44
BAB IV PEMBAHASAN DAN PENELITIAN	45
4.1.1. Hak dan kewajiban Pelaku Usaha.....	50
4.1.2. Devinisi Perbutan pidana.....	61
4.1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	62
4.1.4. Asas Hukum Pidana	64
4.2. Pertanggungjawaban Pidana.....	66
4.2.1. Dasar Hukum Pidana Pelaku Usaha.....	68
4.2.2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Konsumen ...	69
4.2.3. Ketidak Pastian Hukum.....	72
4.2.4. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Konsumen Sebagai Korban Makanan Kadaluwarsa.	75
4.2.5. Cara penyelesaian sengketa konsumen	83
BAB V. KESIMPULAN	86

5.1. Kesimpulan.....	86
5.2. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
RIWAYAT HIDUP.....	95



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UU	Undang-Undang
RKUHP	Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana
UUPK	Undang-Undang Perlindungan Konsumen
KUHP	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
YLKI	Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
BPSK	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
PN	Pengadilan Negeri
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
ISEI	Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Matius 6:26 “Pandanglah burung dilangit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh bapamu yang disorga”

Bukankah Kamu jauh melebihi burung-burung itu?

Jika burung diudara tidak menabur dan tidak menuai tapi dia hidup dan terbang tinggi di angkasa berkat kuasa Tuhan, lantas apa arti hidup manusi jika tak bermamfaat kepada sesama”

“Dalam keadaan susah sekalipun harus peduli orang lain khususnya mereka yang tertindas dan terjolimi”.

PERSEMBAHAN

Hasil penulisan ini dipersembahkan kepada: kedua orangtua penulis, Soe Grealy Br Silitonga, keluarga, Almamater, Sahabat dan Teman-teman penulis dan segenap Akademika Fakultas Hukum unuversitas Bhayang Kara Jakarta raya, serta kepada seluruh masyarakat konsumen.